



WALIKOTA KUPANG
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kupang untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Inspektur adalah Inspektur Kota Kupang.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah BKPPD Kota Kupang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.
7. Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang *ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan* yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Aplikasi Si-Harka dengan alamat: <http://siharka.menpan.go.id/> adalah aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB.
9. Wajib Lapori LHKASN adalah seluruh ASN, kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kota Kupang.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

(1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.

1/12 (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibuat dengan mengisi formulir melalui aplikasi dengan alamat website di <http://siharka.menpan.go.id> dan/atau formulir yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bukti lapor sebagaimana pada ayat (1) disampaikan Perangkat Daerah masing-masing melalui Pejabat yang membidangi kepegawaian

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disampaikan paling lama :

- a. 3 (tiga) bulan sejak peraturan walikota ini ditetapkan.
- b. 1 (satu) bulan sejak ASN diangkat dalam jabatan, mutasi dan/atau promosi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan sejak ASN berhenti dari jabatan.

BAB III

PENGELOLA DAN KOORDINATOR LHKASN

Pasal 5

- (1) Pengelola LHKASN adalah APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan BKPPD selaku Koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib LHKASN kepada Walikota;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana huruf c menunjukkan adanya potensi ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga menunjukkan potensi adanya ketidakwajaran; dan

- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat LHKASN Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 6

- (1) APIP wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang harta kekayaan ASN.
- (2) APIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Koordinator LHKASN adalah BKPPD.
- (2) BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pengisian Formulir dan system laporan LHKASN kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
 - c. memberikan database ASN wajib LHKASN secara periodik kepada Pengelola LHKASN;
 - d. melaksanakan asistensi pengisian LHKASN ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

liw

Pasal 8

Pengumpulan dan pengkoordinasian LHKASN dimasing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Inspektur.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

- (1) ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. hukuman disiplin ringan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing- masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN, maka kepada ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Kupang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 22 November 2018

WALIKOTA KUPANG, *J*

Jefirstson R. Riwu Kore
JEFIRSTSON R. RIWU KORE *J*

Diundangkan di Kota Kupang pada
tanggal 22 November 2018

J Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 370

J